

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penyelesaian Kewarisan dalam Masyarakat Multietnik Desa Keritang, Indragiri Hilir, Riau dalam Perspektif Hukum Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prose penyelesaian kewarisan dalam masyarakat multietnik Desa Keritang, Indragiri Hilir Riau.

penyelesaian Praktik penyelesaian kewarisan dalam masyarakat multietnik Desa Keritang berlangsung melalui musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa. Perbedaan sistem kekerabatan (bilateral, patrilineal, dan matrilineal) diakomodasi melalui kesepakatan bersama (takharuj) sesuai Pasal 183 KHI, sehingga pembagian warisan tidak hanya mengacu pada faraidh, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan, kontribusi, dan kondisi sosial ahli waris. Jalur nonlitigasi menjadi pilihan utama untuk menjaga keharmonisan keluarga, sedangkan jalur litigasi ditempuh bila musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

2. Implikasi praktik penyelesaian kewarisan dalam masyarakat multietnik Desa Keritang, Indragiri Hilir Riau

Implikasi penyelesaian kewarisan multietnik di Desa Keritang meliputi aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Secara sosial, musyawarah memperkuat solidaritas dan mencegah konflik. Secara ekonomi, warisan berfungsi sebagai sumber penghidupan baik melalui pengelolaan kolektif maupun pembagian individual. Secara hukum, praktik yang berkembang menunjukkan pluralisme hukum dengan memadukan hukum Islam, adat, dan konsensus keluarga. Secara budaya, warisan menjadi ruang akulturasi nilai antar-etnis yang memperkuat harmoni keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya bukanlah penghalang, melainkan sarana untuk membangun sistem kewarisan yang lebih humanis, adaptif, dan inklusif.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil akhir penelitian dari penulis, maka saran dari penulis terkait praktik penyelesaian warisan multietnik dalam masyarakat Keritang, Indragiri Hilir hal ini terdapat beberapa saran dari penuli adalah:

Pertama bagi masyarakat umum, yaitu pada masyarakat multietnik di wilayah lain dapat mengambil pelajaran dari praktik di Desa Keritang bahwa penyelesaian warisan tidak selalu harus bersifat konfrontatif. Dengan mengedepankan musyawarah dan semangat kekeluargaan, warisan bukan menjadi sumber perpecahan, melainkan alat untuk memperkuat solidaritas keluarga lintas etnis. Kedua bagi pemerintah Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, Perlu adanya dokumentasi dan penguatan kelembagaan informal, seperti peran tokoh adat dan tokoh agama dalam mediasi waris, agar praktik-praktik damai ini bisa dilestarikan dan dijadikan rujukan dalam penanganan sengketa waris serupa. Pelatihan dan sosialisasi tentang hak-hak waris menurut hukum Islam, adat, dan nasional juga perlu ditingkatkan. Ketiga bagi kalangan akademik dan peneliti, Studi ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai transformasi hukum waris di masyarakat majemuk. Pendekatan interdisipliner menggabungkan hukum, antropologi, dan sosiologi dapat memperkaya analisis dan memperluas cakupan pemahaman terhadap dinamika waris di komunitas lain yang serupa. Keempat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Agama atau lembaga terkait dapat mendorong kebijakan yang mendukung harmonisasi hukum waris Islam, adat, dan nasional. Perlu dirancang suatu kebijakan afirmatif berbasis kultural yang mendukung penyelesaian waris secara damai, kontekstual, dan inklusif, terutama di wilayah-wilayah dengan keragaman etnis tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir. 2016. *Memahami Ilmu Faraidh*. Jakarta: Amzah.
- Abdur Rahman I Doi. 1996. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Ahmad Azar Basyir. 2004. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Badawi. 2020. "Pembagian warisan pada masyarakat muslim suku jawa di kecamatan Medan sunggal." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.1 No.1.
- Ahmad Rofiq. 1993. *Fiqh mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Yani. 2016. *Faraidh & Mawaris*. Jakarta: Kencana.
- Aisyah, Aisyah, dan Novia Alexia. 2022. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11 (1): 1. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>.
- Akhmad Haries. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Akhmad Haries, Darmawati. 2018. "Pelaksanaan Pembagian Waris di Kalangan Ulama di Kota Samarinda; Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis." *Fenomena: Jurnal Penelitian* 10 (2): 149–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1370>.
- Aliem Zainuddin, Nur Hadi Cahyono, Haidar Khairullah. 2024. "Kajian Fiqh Waris Dalam Pembagian Harta Pada Keluarga Multikultural Di Indonesia: Pendekatan Sosiologis dan Hukum" 3 (2): 115–24.
- Amin Husein Nasution. 2014. *Hukum Kewarisan: Studi Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Syarifuddin. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- . 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ash-Shabuni dan Ummu Baslamah. 2006. *Fiqh Kewarisan*. Jakarta: Kylic Production.
- Aunur Rahim Faqih. 2017. *Mawaris (Hukum Waris Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Azelia Valinda, Wilodati, Aceng Kosasih. 2017. "Tunggu tumbang dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku semende." *Journal Societas* Vol. 7 No.: 420–23.
- Deo Andika Putra Sihombing. 2017. "Pembagian waris adat masyarakat suku bugis di kecamatan enok, kabupaten Indragiri hilir, provinsi riau." *Jurnal Hukum Premis*, 1–18.
- Dinda Kania Anggraini, dkk. 2023. "Pembagian waris masyarakat Aceh Hareuta Peunulang menurut hukum adat." *Indonesia Journal of Social Sciences and Humanities* Vo. 3 No.2.

- Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti. 2020. "Dinamika hukum waris adat di masyarakat bali pada masa sekarang." *Jurnal Media Iuris* Vol. 3 No.: 119–32.
- Dipo Wahjoeono, Dkk. 2024. "sosialisasi dan pemberian bantuan hukum tentang hukum waris di desa candipari, kabupaten sidoarjo." *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)* Vol 03 (02): 131–36.
- El-Madani, Tim. 2014. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Elfia. 2017. "Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Islam." *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2 (No. 2): hal: 127.
- . 2023. *HUKUM KEWARISAN ISLAM*. Malang: Mazda Media. <https://scholar.uinib.ac.id/1655/1/Buku Hukum Kewarisan.pdf>.
- Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Eric. 2019. "Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 3 No.: 61–70.
- Febbe Joesiaga. 2008. "pelaksanaan pembagian warisan secara adat paa masyarakat Thionghio di kota Surakarta." Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponogoro Semarang.
- Frisandia, Micselin Sifa dan Salsabila Ardila. W. 2024. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (4): 246.
- Gusti Muzainah dan Syaikhu. 2020. "Pembagian warisan keluarga ulama palangka raya dalam tinjauan hukum waris adat masyarakat Banjar." *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 7 (1): 20–25.
- Hasanah, Hani Nidaul. 2021. *Praktik Pembagian Harta Waris Dari Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Boja Kab. Kendal, . Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum*.
- Hasanudin. 2020. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Prenada Media.
- Hidayah, Ahdiyatul. 2022. "pembagian harta waris menurut adat masyarakat Bnajar Kalimantan Selatan." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vo. 16 No.: 2106–30.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hudayah, Hendra. 2018. *Fiqh Waris Mudah & Praktis*. Cet.1. Jakarta: Gema Insani.
- Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik. 2016. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Vol. 84. Indonesia. <https://doi.org/10.1093/aristotelian/84.1.31>.
- Indonesia, Republik. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*

- Tentang Pedarilan Agama*. Indonesia. UU Nomor 3 Tahun 2006.pdf.
- Jaya Miharja. 2007. "Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di desa Jago kecamatan Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Ditinjau Dari Hukum islam." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Khaeri, Imam Ali. 2022. "Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon." *Journal of Social Research* Volume 1: 1116–27.
- M. Mahin Ridlo Afifi. 2005. "Sistem Pembagian Warisan Dalam keluarga Poligami." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- M.Syaikhul Arif. 2022. "M. Syaikhul Arif. 'Mengenal Sistem Hukum Waris Adat.'" *Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (1): 24.
- Man Suparman. 2007. *Hukum Wris Indonesia dalam Perspektif Islam adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhamad Dzakkii, Mohammad Noviani Ardi. 2020. "Pembagian harta waris di kampung adat pedukuhan jalawastu kabupaten brebes." *ADHKKI; Journal of Islamic Family Law* Volume 2: 39–46.
- Muhammad Ali Ash Shabuni. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Ali Ash Shabuniy. 1995. *Hukum Waris Islam, terj. Sarmin Syukur*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Muthia, Aulia, Novy Sri Pratiwi Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nangka, Bravo. 2019. "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan." *Jounal Lex Privatum* VII (No.3): 144–55. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Nisa, Khoirun. 2015. *Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara)*.
- Nofiardi, Syafwan Rozi. 2017. "Penerapan nilai toleransi antar budaya dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada masyarakat perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat." *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vo.17 No.: 85–112.

- Orlando, Yohanes. 2017. "Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit (Studi di Kecamatan Rupert Utara, Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)." *Premise Law Journal* 1: 14–30.
- Rafi, Fikri, Musyaffa Abidin, Andi Sabila, Putri Tazkia, Asshiva Maryam, Marsya Arviela, Maharani Tigor, Akhmad Fahrhezi, dan Muthia Sakti. 2024. "Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdota." *Jurnal Hukum Statuta* 3: 115–27.
- Raja Ritonga. 2020. "Sistem kewarisan adat masyarakat muslim suku tengger perspektif hukum Islam." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111>.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. 2014. *Ilmu Faroidh*. Malang: UB Press.
- Santika, Sovia, dan Yusnita Eva. 2023. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral." *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11 (02): 193–203. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.
- Sarah, Huma. 2020. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan."
- Sarmadi, Akhmad Sukris. 2024. "Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata" 4 (1): 352–57. <https://irje.org/index.php/irje>.
- Sembiring, Rosidar. 2016. *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shomad, Abd. 2017. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). <https://books.google.co.id/books?id=qfpDDwAAQBAJ&p...>
- soepomo. 1983. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak. 2007. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh, Jamal Jamil. 2022. "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG MELEKAT PADA HARTA BAWAAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)." *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 673–85.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Ke 2. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Syauqon Hilali Nur Ritonga. 2018. "pembagian harta warisan pada masyarakat etnis jawa kecamatan bilah barat kabupaten labuhan batu dalam perspektif hukum Islam." *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* Vol. 2 No.: 169–88.

- Tarmizi. 2024. "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia." *Al'Adl Jurnal Hukum* 16 (1): 41–60.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 1973. *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan dalam Syariat Islam)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tria Septi Wulani, Fahmi Fatwa Rosyadi Santria Hamdani. 2022. "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan adat suku mandar." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* Vol. 2 No.: 1–7.
- Ubaidillahi Asruri. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*,. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Ulfa Chaerani Nuriz, Sukirno, Sri Wahyu Ananingsih. 2017. "Penerapan hukum adat minang kabau dalam pembagian warisan atas tanah (studi kasus di: suku chaniago di jorong ketinggian kenagarian guguk VIII kota, kecamatan guguk, kabupaten lima puluh kota, ibu kota sarilamak." *Jurnal Hukum Diponegoro* Vol. 6 No.: 1–13.
- Umam, Dian Khairul. 1999. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahbah Az-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- . 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Wahyu Muszdalifi. 2018. *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Wahyuni Pratiwi. 2019. "Tujuan hukum Islam terhadap system pembagian warisan pada masyarakat ada suku tolaki di kecamatan Pakue kabupapaten kolaka utara Sulawesi Tenggara." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wasis Ayib Rosidi. 2010. "Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1976. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink. Van Hoeve.
- Yani, Achmad. 2016. *Faraid dan Mawaris*. Jakarta: Kencana.
- Yuwanes, Putro. n.d. *Ijtihad Para Ulama dalam Hukum Mawaris*, <http://yuwanespupro.blogspot.com/2016/10/ijtihad-para-ulama-dalam-hukum-mawaris.html?m=1>, diakses tanggal 4 November 2024.
- Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- . 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zubair, Asni. 2021. *Resolusi Konflik Pembagian Harta Waris Masyarakat Bugis Bone*. Sulawesi: CV. Syahadah Creative Media (SCM).
- Zulaihah, Sitti. 2021. “Buku Ajar Pengantar Ilmu Antropologi.” *UIN KH. Achmad Shiddiq Jember*, 1–71. http://digilib.uinkhas.ac.id/3005/1/BUKU_AJAR.pdf.
- Zuldan, Muhammad Hatta. 2023. “Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam di Aceh Utara.” *Academica: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* Volume 1 (3): 80–89.

Wawancara

- Bembeng, Munah, oleh Ilhammuddin Arrasyid Matondang. 2024 *Wawancara dengan Masyarakat Desa Keritang*.
- Fadli, oleh Ilhammuddin Arrasyid Matondang. 2024 *Wawancara dengan Masyarakat Desa Keritang*.
- Nissa, Diky, oleh Ilhammuddin Arrasyid Matondang. 2024 *Wawancara dengan Masyarakat Desa Keritang*.
- Lasmi, oleh Ilhammuddin Arrasyid Matondang. 2024 *Wawancara dengan Masyarakat Desa Keritang*.
- Surodi, oleh Ilhammuddin Arrasyid Matondang. 2024 *Wawancara dengan Kepala Desa Keritang*.
- Putrono, oleh Ilhammuddin Arrasyid Matondang. 2024 *Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Keritang*.

UIN IMAM BONJOL
PADANG